

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki arah dan tujuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pendapatan terbesar diperoleh melalui sektor perpajakan yang diterima dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak dengan presentase 85.6% dibandingkan penerimaan lainnya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah sebesar 14,3% dan hibah dengan presentase 0,1% pada tahun 2017. Artinya, pajak dapat berdampak besar bagi pembangunan bangsa Indonesia karena dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dari sektor lainnya. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak hanya didukung oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga didukung dengan faktor-faktor non-ekonomi. Salah satu faktor non-ekonomi yaitu terkait kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah seperti kebijakan tarif pajak. (www.kemenkeu.go.id).

Pajak memiliki persentase terbesar dalam penerimaan negara Indonesia, maka dari itu setiap wajib pajak diharuskan untuk berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan perkembangan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi perusahaan, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan yang diperoleh, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung saat melakukan pembayaran pajak. Hal inilah yang menyebabkan

banyaknya masyarakat maupun perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Pohan, 2013:3). Pajak sudah menjadi bagian penting karena beban pajak akan mengurangi laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013). Maka dari itu hal tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dengan perusahaan sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan untuk melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Salah satu efisiensi pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jacob (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan mencari celah dalam ketentuan hukum pajak. Oleh karena itu tindakan *tax avoidance* ini mencakup kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mendekati *grey area* (Richardson et al.,2013). Memang tidak ada unsur pidana dari perbuatan *tax avoidance* sebab perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, disertai bukti akurat dan tidak menyalahi aturan.

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *good corporate governance* masih belum diterapkan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Berdasarkan KNKG (2006), sebuah perusahaan diharuskan untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat menjadi acuan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *good corporate governance* (GCG). Suatu perusahaan yang memiliki mekanisme *good corporate governance* yang baik akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2010). Telah diatur dalam peraturan menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 3, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik maka akan menerapkan lima prinsip utama yaitu, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), baik ataupun buruknya suatu tata kelola perusahaan dapat digambarkan melalui kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit (Desai & Dharmapala, 2006). Peran tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah keagenan terhadap *tax avoidance*.

Return on asset (ROA) sebagai suatu indikator dari profitabilitas yang dapat menggambarkan keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diperoleh maka performa keuangan tersebut dapat dikatakan baik (Kurniasih & Sari, 2013). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba perusahaan (Prakosa, 2014). Semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui tindakan penghindaran pajak, dan juga sebaliknya semakin rendah tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui tindakan penghindaran pajak.

Selain karakteristik keuangan yaitu profitabilitas yang di ukur dengan menggunakan ROA, dalam penelitian ini juga diterapkan karakteristik keuangan yaitu *leverage* yang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. *Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang yang diperoleh. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau dengan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan suatu laba (Husnan, 2002). Pada dasarnya, suatu perusahaan menggunakan utang dengan pihak ketiga bertujuan untuk menjalankan aktivitas operasi perusahaan.

Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Leverage* telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya Kurniasih dan Sari (2013); Maharani dan Suardana (2014); Dewi dan Jati (2014); Handayani (2015); Waluyo, Basri, dan Rusli (2015);. Secara keseluruhan penelitian-penelitian tersebut mengambil fenomena yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil fenomena *tax avoidance*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah ada pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
- c. Apakah ada pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terbagi dalam bab-bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat peneliti. Berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah mengenai masalah-masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari perumusan masalah, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran alur penulisan dari awal hingga akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu, kerangka teori yang memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa gambaran umum dari hasil penelitian, hasil pengujian asumsi, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk penelitian selanjutnya.